



P U T U S A N

Nomor 065/Pdt.G/2013/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cugah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sebagai “PENGGUGAT”;

L a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Cugah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sebagai “TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 03 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 03 Mei 2013 dengan register perkara Nomor 065/Pdt.G/2013/PA.Blu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikahnya dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/61/IX/2008, tertanggal 19 September 2008;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 29 September 2009, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Cugah kurang lebih 8 bulan, kemudian pada bulan April 2009 Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Cugah kurang lebih 6 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja;
 - Tergugat sering menerima telepon dan sms dari wanita lain, jika Penggugat bertanya Tergugat menjawab dari teman Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang tengah malam ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2010 dengan sebab Penggugat meminta biaya untuk akikah anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah bahkan sampai menendang Penggugat, pada tanggal 15 Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat tanpa ijin kepada Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 03 Mei 2013 dengan register perkara Nomor: 065/Pdt.G/2013/PA.Blu, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/61/IX/2008 tanggal 19 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang telah nazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1808045001880002 atas nama: PENGUGAT tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan yang telah nazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Siswanto yang menikah di rumah orang tua Penggugat dan saksi yang menjadi saksi nikahnya tetapi saksi tidak ingat kapan pastinya Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun lebih dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Cugah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Siswanto tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 tahun lebih;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/61/IX/2008 tanggal 19 September 2008 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang maka bukti P.1 tersebut mempunyai nilai perbuktian yang sah, sempurna dan mengikat serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian maka kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Indrawati, yang menyebutkan beralamat di Kampung Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, bukti mana dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, maka bukti P.2 tersebut mempunyai nilai perbuktian yang sah, sempurna dan mengikat, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat tinggal di alamat tersebut dan keterangan kedua saksi dibawah sumpahnya, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Agustus tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab dan Tergugat suka menerima telpon dan sms dari wanita lain dan juga Tergugat sering keluar rumah dan pulang sampai larut malam dan pada bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas alasan pokok gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi-saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lebih sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Broken Mariage*) dan patut diduga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak hidup secara terpisah yang pada gilirannya kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir akan tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri, maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi, namun apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka perkawinan ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Penggugat telah berasalan hukum, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukam halaman 96 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum berbunyi:



ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Maksudnya: “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA No. 02 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari **Senin** tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. ALI SOFWAN sebagai Hakim Ketua, NOFIA MUTIASARI, S.Ag. dan GENIUS VIRADES, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EDI LAILI ALKAN. SH sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM KETUA,

Drs. H. ALI SOFWAN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

NOFIA MUTIASARI, S.Ag.

GENIUS VIRADES, SH.

PANITERA PENGGANTI



EDI LAILI ALKAN.SH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA WAY
KANAN

RINA DEWI SAYANTI, SH